



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Mesimbang :**
- bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo;
  - bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
  - bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Meingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) *sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);*

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pempatan dan Perlindungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan (WLL) bagi Perusahaan ;
33. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URALAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SITUBONDO**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan.

**BAB II****KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pelaksanaan kerjasama antar daerah dan lembaga di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. penyusunan program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. pelatihan kerja;
- e. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- f. pelaksanaan program bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasaan lain yang diberikan oleh Bupati.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum ;
  2. Sub Bagian Keuangan ; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
  1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas ;
  2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja ; dan
  3. Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri.
- d. Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahi :
  1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ; dan
  2. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
  1. Seksi Penyiapan dan Pelayanan Transmigrasi ; dan
  2. Seksi Pemberdayaan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**KEPALA DINAS**

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

**Bagian Kedua**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Umum**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
  - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
  - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
  - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
  - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

- f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Keuangan**

##### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
  - c. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
  - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
  - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
  - g. pelaksanaan ketatausahaan;
  - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

##### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas
  - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
  - c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
  - d. penyusunan LAKIP Dinas;

- e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. pelaksanaan Pengawasan Melakat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
- g. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

## **BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

### **Pasal 13**

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan bimbingan usaha mandiri;
- e. pelaksanaan fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan pelatihan ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 1**

## **Seksi Pelatihan dan Produktivitas**

### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di bidang pelatihan dan produktivitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi ;
  - a. penyusunan rencana dan program Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
  - b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
  - c. penyelenggaraan pelatihan ketrampilan dan pemagangan;
  - d. pelaksanaan bimbingan terhadap Lembaga Latihan Swasta (LIS);



- c. pemberian rekomendasi ijin pendirian Lembaga Latihan Swasta (LLS);
- f. memfasilitasi penyelenggaraan uji ketrampilan;
- g. Mengadakan sosialisasi kegiatan pelatihan ketrampilan;
- h. pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja (IWLTKP);
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 2**

#### **Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja**

##### **Pasal 16**

- (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di bidang penempatan dan perluasan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
  - b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
  - c. pelaksanaan pendaftaran pencari kerja (AK.I);
  - d. penyusunan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK);
  - e. pelaksanaan pengawasan Bursa Kerja dan Unit Pelayanan, Pendaftaran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (UP3TKI);
  - f. pelaksanaan penempatan melalui mekanisme antar kerja;
  - g. pemberian rekomendasi perpanjangan ijin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing;
  - h. pelaksanaan ketatausahaan;
  - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri**

##### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di bidang pengembangan tenaga kerja mandiri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri;

- b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Seksi Pengembangan Tenaga Kerja Mandiri;
- c. pengumpulan dan pengolahan data SDA dan SDM dalam rangka pengembangan tenaga kerja mandiri;
- d. penyelenggaraan pembentukan dan pemberdayaan usaha mandiri;
- e. pemfasilitasi kerjasama dengan pengusaha sebagai bapak angkat;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

### **BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA**

#### **Pasal 18**

Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
- b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
- c. pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja;
- d. pembinaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Paragraf 1**

### **Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja**

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja di bidang hubungan industrial dan syarat kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;

- b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- c. pembinaan hubungan industrial;
- d. memfasilitasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- e. pengumpulan dan menganalisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan penyusunan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pengawasan Tenaga Kerja**

##### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja di bidang pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
  - b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
  - c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
  - d. pelaksanaan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
  - e. pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian pengesahan terhadap pemakaian peralatan teknik dalam rangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
  - f. pelaksanaan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

#### **BIDANG TRANSMIGRASI**

##### **Pasal 22**

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang transmigrasi.

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program bidang transmigrasi;
- b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Bidang Transmigrasi;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan transmigran dan perpindahan penduduk;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan ketransmigrasian;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 1****Seksi Penyiapan dan Pelayanan Transmigrasi****Pasal 24**

- (1) Seksi Penyiapan dan Pelayanan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi di bidang penyiapan dan pelayanan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyiapan dan Pelayanan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program Seksi Penyiapan dan Pelayanan Transmigrasi;
  - b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Seksi Penyiapan dan Pelayanan Transmigrasi;
  - c. pengumpulan, pengolahan dan penganalisa data dalam rangka penyiapan dan pelayanan transmigrasi;
  - d. pembinaan dan koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelayanan transmigrasi;
  - e. pembinaan terhadap petugas Pos Pelayanan Transmigrasi;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Transmigrasi; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2****Seksi Pemberdayaan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk****Pasal 25**

- (1) Seksi Pemberdayaan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Transmigrasi di bidang pemberdayaan transmigrasi dan perpindahan penduduk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program Seksi Pemberdayaan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk;

- b. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Seksi Pemberdayaan Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk;
- c. pengumpulan, pengolahan dan penganalisa data dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan transmigrasi;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian dalam rangka pemberdayaan warga *resettlement* dan calon transmigran;
- e. pembinaan terhadap Petugas Pos Pelayanan Transmigrasi;
- f. pemonitor perkembangan transmigran di lokasi transmigrasi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Transmigrasi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 07 APR 2010  
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 07 APR 2010

PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
**Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1010

Tgl		
	Ket. P. & U	
	Ket. Hukum	
	Ket. Organisasi	
	Asisten II	
	PL. Sekda	